



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 46/PM.04/K.SU-20/9/2024
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
 - c. bahwa perlunya fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan APK Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: /BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/9/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 064 /PM.04/K.SU-20/09/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Pengarah;
- 2) Penanggung Jawab;
- 3) Ketua;
- 4) Sekretaris; dan
- 5) Anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap orang yang masuk dalam kelompok kerja harus mempedomani segala ketentuan yang mengatur terkait Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 06 November 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal 06 September 2024



EWIN SAHPUTRA SARAGIH, S.Pd.I.

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan Dalam Pokja	Jabatan
1	Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
2	Handi Gunawan, S.H., M.H.	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
3	Bambang Dena Sastra, ST	Ketua	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
4	Muhammad Desdi Lasa A	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
5	Gunawan Jaya Wardana Hasibuan, S.STP., M.S.P.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai
6	Moh. Alwi Lubis, S.H.	Anggota	Kasi Keselamatan pada Dishub Kabupaten Serdang Bedagai
7	Muhammad Wahyudhi	Anggota	Kasat Pol PP Kabupaten Serdang Bedagai
8	Misnardi, S.E., M.AP	Anggota	Kabid Gakda Pol PP Kabupaten Serdang Bedagai
9	AIPDA Ahmad Pranoto, S.H.	Anggota	Kanit Sat Intelkam Polres Serdang Bedagai
10	Asi Yanri Sinaga, S.E.	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
11	Astri Indriaty, S.H.	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
12	Mujur Tiopan Manurung, S.Pd.	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
13	Mira Eka Yusinta, A.Md.	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
14	Rika Novila	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
15	Swardi Panjaitan, S.P.	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
16	Muhammad Syahrefi	Anggota	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 06 September 2024

Ketua,

EWIN SAHPUTRA SARAGIH, S.Pd.I.